

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komputerisasi dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, mengubah cara manusia menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu contohnya adalah internet, yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi langsung melalui perangkat seperti smartphone. Kehadiran teknologi ini juga melahirkan tren budaya baru, yaitu *cashless society*, di mana pembayaran barang dan jasa dilakukan menggunakan dompet digital. Dengan sistem ini, masyarakat bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa perlu membawa uang tunai (Hildawati et al., 2024) .

Industri ekonomi digital telah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi kontemporer di Indonesia. Sektor ini menciptakan peluang kerja baru bagi pekerja *Gig*, yang pertumbuhannya terakselerasi dengan intervensi teknologi sepanjang periode Revolusi Industri 4.0. Pekerjaan 'lepas' seperti ojek, asisten rumah tangga, kurir, dan penyedia jasa lainnya kini lebih mudah bertemu dengan permintaan pasar melalui *Gig* digital yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi. Masyarakat sebagai pengguna juga terbantu dengan kemudahan akses layanan tersebut (Anwar & Graham, 2020).

Akumulasi intensitas kegiatan dan hasil yang diciptakan dari ekonomi *Gig* muncul bersamaan dengan fenomena kolateral yang dialami oleh para mitra, yang kebanyakan merupakan golongan masyarakat rentan terhadap perubahan ekonomi makro. Beberapa tuntutan diajukan oleh para mitra kepada *Gig* dan pemerintah terkait risiko kerja dan kesejahteraan mereka. Mereka berharap permasalahan yang dihadapi mendapat perhatian dari pemangku kepentingan terkait.

Di sisi lain, tata kelola ekonomi *Gig* berbasis digital di Indonesia dinilai masih perlu pemberian perbaikan. Akselerasi yang ditawarkan oleh teknologi membuat ekspansi jenis ekonomi ini sulit diimbangi dengan kerangka peraturan perundangan formal yang biasanya bersifat kaku dan mengikat. Model bisnis ekonomi *Gig* yang berinti pada inovasi dan fleksibilitas juga perlu diberi ruang agar perkembangannya tetap terjaga. Kompleksitas ini tidak hanya terjadi di Indonesia; negara-negara di dunia juga sedang berusaha mencari formulasi yang tepat dalam menentukan pengaturan kerja antara pekerja *Gig* dan *Gig* (Hernawan et al., 2024).

Transformasi ekonomi digital menjadi topik hangat dalam konteks global karena diproyeksikan sebagai kekuatan dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital mengacu pada konsep ekonomi yang memanfaatkan unsur digital seperti teknologi, infrastruktur, layanan, serta data digital untuk memfasilitasi seluruh kegiatan ekonomi. Wibowo (2023), menyatakan bahwa transformasi ekonomi digital menimbulkan perubahan asumsi strategis dari era analog ke era digital yang berkaitan dengan lima domain: pelanggan (*customer*), kompetisi (*competition*), data (*data*), inovasi (*innovation*), dan nilai (*value*). Digitalisasi dapat melahirkan hubungan saling bergantung antara pelanggan, keterbukaan akses dalam pasar global, ketersediaan informasi dalam jumlah besar, serta evaluasi pengembangan sektor ekonomi. Dengan ekosistem yang lebih efisien, pengembangan sektor ekonomi berbasis digital dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha yang lebih luas, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional (Wibowo, 2023).

Di Indonesia, istilah *Gig economy* atau ekonomi *Gig* merujuk pada model ekonomi di mana pekerjaan sementara, proyek mandiri, atau tugas-tugas *fleksibel*

diperoleh individu secara mandiri dengan memanfaatkan *Gig* digital atau aplikasi. Ekonomi *Gig* menawarkan ekosistem baru di mana pekerjaan tidak lagi terikat pada struktur konvensional, tetapi lebih mengarah pada proyek mandiri atau pekerjaan sementara yang diambil individu sesuai kebutuhan dan diakses melalui *Gig* digital. Ekonomi *Gig* telah mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan melalui koneksi digital (Hildawati et al., 2024).

Fenomena ini sejalan dengan transformasi global dan masifnya penggunaan internet yang memberikan peluang besar terhadap masuknya ekonomi *Gig*, sehingga menarik minat masyarakat untuk bekerja di sektor tersebut. Menurut data Dengan jumlah pekerja *freelance* yang terus meningkat di Indonesia, yang mencapai 32% dari total angkatan kerja (Hadi et al., 2024). Pekerja *Gig* seperti kurir menjadi kelompok strategis yang perlu diperhatikan. Penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk memperkuat perlindungan sosial, menciptakan regulasi yang lebih adil, serta meningkatkan keterampilan kurir agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar kerja yang dinamis(GreatDay HR, 2022).

Pekerjaan yang banyak diminati masyarakat Indonesia dalam ekonomi *Gig* adalah sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, yang jumlah pekerjanya semakin meningkat. Data Sakernas tahun 2019 menunjukkan jumlah keseluruhan pekerja *Gig* di Indonesia sebanyak 3 juta, didominasi oleh sektor transportasi yang berjumlah 1,23 juta dengan rata-rata jam kerja 54 jam. Sektor jasa lainnya memiliki jumlah pekerja 1, 10 juta dengan rata-rata jam kerja 37 jam; contoh sektor jasa lainnya adalah jasa pendidikan yang mulai dicetuskan dengan adanya *Gig* Ruangguru sebagai bimbingan belajar berbasis *online*. Sisanya bekerja pada sektor formal di luar pertanian dengan jumlah 48, 34 ribu dan sektor informal di

luar pertanian berjumlah 19, 93 ribu. Rata-rata penghasilan yang didapatkan dengan bekerja di sektor *Gig* ini sebesar 7 juta per bulan. Sebanyak 430 ribu hingga 3 juta orang bekerja di sektor *Gig* sebagai mata pencaharian utama, setara dengan 0,3 - 1,7% dari total angkatan kerja di Indonesia pada 2019 (Fauzi & Suhaidi, 2022).

Secara ekonomi, kurir dalam *Gig economy* juga menghadapi berbagai tantangan. Pendapatan yang mereka terima bersifat fluktuatif, tergantung\ pada jumlah paket yang diantarkan setiap bulan. Dalam beberapa kasus, penghasilan mereka bahkan berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), terutama ketika jumlah pesanan menurun. Selain itu, beban operasional seperti biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan menjadi tanggung jawab pribadi, sehingga mengurangi pendapatan bersih mereka. Kurir juga tidak memiliki jenjang karir yang jelas, karena status pekerjaan mereka yang berbasis *Work on-demand* mengakhiri hubungan kerja begitu proyek selesai. Hal ini membatasi mobilitas sosial mereka dan memperkuat ketimpangan ekonomi antara pekerja *Gig* dan pekerja formal (Muntaha, 2024).

Fenomena *Gig economy* ini merujuk pada sistem kerja *fleksibel*, berbasis kontrak sementara, atau dilakukan secara mandiri. *Gig economy* menawarkan kebebasan bagi pekerja untuk menentukan waktu dan tempat kerja mereka sesuai kebutuhan. *Gig economy* telah menjadi fenomena yang memengaruhi struktur kerja modern, termasuk di Indonesia. Dalam sistem ini, pekerjaan dilakukan berdasarkan proyek jangka pendek yang dijembatani oleh *Gig* digital. Salah satu kelompok yang terlibat langsung dalam *Gig economy* adalah kurir pengantar paket. Di Kota Lhokseumawe, para kurir, khususnya yang bekerja di perusahaan *logistic* seperti J&T, memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas

perdagangan lokal dan nasional, terutama di era maraknya penggunaan *e-commerce*.

Pekerjaan sebagai kurir di Lhokseumawe dilakukan dengan sistem pembayaran berdasarkan jumlah paket yang berhasil diantarkan setiap bulan. Meskipun mereka mendapatkan akses kepada jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, biaya tersebut dipotong langsung dari penghasilan bulanan mereka. Selain itu, beban operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan harus ditanggung sendiri oleh kurir. Aturan kerja juga cukup ketat, seperti larangan membawa barang yang terindikasi rusak. Hal ini mencerminkan dinamika kerja *Gig* yang menawarkan fleksibilitas, namun juga membawa tantangan baru bagi para pekerjanya (wawancara dengan kurir paket pada Tanggal 17 Desember 2024).

Dari perspektif sosiologi, pekerjaan sebagai kurir dalam sistem *Gig economy* memiliki dampak sosial yang signifikan. Secara status sosial, para kurir sering dianggap sebagai bagian dari tenaga kerja informal karena sifat pekerjaan mereka yang *fleksibel* dan tidak berbasis kontrak kerja permanen. Dalam dunia kerja formal, ada struktur yang jelas dan perlindungan yang memadai bagi pekerja, sementara dalam sistem *Gig economy*, kurir sering kali harus menghadapi kerentanan sosial seperti kurangnya akses terhadap jaminan kesejahteraan yang memadai. Meskipun beberapa kurir mendapatkan BPJS, mereka tidak menerima tunjangan seperti uang lembur, asuransi kesehatan, atau jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak pekerja formal (Syaifudin, 2025).

Lebih lanjut, hubungan kerja dalam sistem *Gig economy* cenderung individualistik. Para kurir bekerja sendiri tanpa adanya komunitas yang kuat seperti serikat pekerja, sehingga mereka sulit membangun solidaritas sosial yang

biasanya menjadi kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan di tempat kerja. Dalam pandangan Émile Durkheim, kondisi ini dapat menyebabkan kurir mengalami keterasingan sosial atau anomie karena lemahnya ikatan mereka dalam struktur sosial formals (Fathurrahman, 2021).

Meskipun *Gig economy* memberikan peluang bagi banyak orang untuk bekerja di tengah terbatasnya lapangan kerja, fenomena ini juga menciptakan kerentanan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan *stakeholder*. Penting untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan inklusif bagi pekerja *Gig* seperti kurir pengantar paket. Misalnya, pemerintah perlu memastikan bahwa mereka menerima upah yang layak dan memiliki akses penuh terhadap perlindungan sosial tanpa membebani penghasilan mereka. Selain itu, perusahaan *logistic* juga diharapkan dapat berbagi tanggung jawab dalam mengurangi beban operasional kurir.

Langkah lain yang perlu diambil adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada kurir untuk meningkatkan daya saing mereka, baik dalam pekerjaan *Gig* maupun sektor formal. Dengan demikian, *Gig economy* dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan para pekerjanya. Fenomena *Gig economy* di Kota Lhokseumawe, khususnya bagi kurir pengantar paket, menunjukkan dinamika kompleks yang mencerminkan dua sisi mata uang. Di satu sisi, pekerjaan ini memberikan peluang dan fleksibilitas, tetapi di sisi lain membawa kerentanan yang memerlukan perhatian serius agar sistem ini dapat memberikan manfaat yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat (Press, 2023).

Namun, di balik fleksibilitas tersebut, terdapat berbagai tantangan. Pekerja dalam sektor *Gig economy*, termasuk kurir, sering kali menghadapi ketidakpastian

upah, kurangnya perlindungan hukum, serta risiko eksplorasi. Hal ini juga tercermin dalam pengalaman kurir di Lhokseumawe yang harus menanggung biaya operasional, seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan, secara mandiri tanpa adanya tunjangan tambahan dari perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh kurir pengantar paket dalam sistem *Gig economy* di Kota Lhokseumawe khususnya terkait perlindungan hak tenaga kerja dan kondisi kerja?
2. Bagaimana dampak sosial pekerjaan dalam sistem *Gig economy* terhadap hubungan sosial dan keseimbangan kehidupan kerja-keluarga (*Work-life balance*) kurir pengantar paket di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis kondisi kerja kurir pengantar paket dalam sistem *Gig economy* di Kota Lhokseumawe. Secara khusus, penelitian menyoroti tantangan yang dihadapi kurir terkait perlindungan tenaga kerja, ketidakpastian pendapatan, serta dampak sosial terhadap hubungan kerja dan kehidupan pribadi mereka.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis tantangan utama yang dihadapi oleh kurir pengantar paket dalam sistem *Gig economy* di Kota Lhokseumawe khususnya terkait perlindungan hak tenaga kerja dan kondisi kerja.
2. Mengidentifikasi dampak sosial pekerjaan dalam sistem *Gig economy*

terhadap hubungan sosial dan keseimbangan kehidupan kerja-keluarga (*Work-life balance*) kurir pengantar paket di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman teoritis tentang hubungan antara fleksibilitas kerja, pendapatan, religiusitas, dan minat terhadap sistem kerja berbasis proyek juga Menambah wawasan dalam bidang sosiologi kerja, ekonomi tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil bagi pekerja dalam *Gig economy*, seperti pengaturan upah minimum, akses perlindungan sosial, dan regulasi terkait kesejahteraan tenaga kerja informal.dengan Mendorong perbaikan program jaminan sosial yang inklusif bagi pekerja mandiri atau berbasis kontrak sementara.

2. Bagi Perusahaan

Menjadi pedoman bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja *Gig*, khususnya dalam hal pemberian upah yang layak, pengurangan beban operasional, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

3. Bagi Kurir Paket

Memberikan informasi bagi kurir paket tentang potensi, peluang, serta tantangan dalam bekerja di sektor *Gig economy* serta Membantu kurir paket memahami pentingnya pengelolaan keuangan dan keterampilan dalam menghadapi pekerjaan berbasis proyek.